





VERBAL

1. Dikerjakan oleh : BPKAD Kota Bima
2. Diperiksa Oleh : Bagian Hukum Setda Kota Bima
3. Diedarkan oleh : BPKAD Kota Bima
4. Diterima di penerimaan Surat : Bagian Hukum Setda Kota Bima
5. Dinomori oleh : Bagian Hukum Setda Kota Bima
6. Diketik oleh : BPKAD Kota Bima
7. Ditaklik oleh/Dikaji : Bagian Hukum Setda Kota Bima
8. Diterima di pengiriman Surat : BPKAD Kota Bima
9. Dikirim oleh : BPKAD Kota Bima
10. Verbal dan pertinggal
disimpan oleh : Bagian Hukum Setda Kota Bima

DIAJUKAN PADA TANGGAL : 2021

Perihal/Judul Naskah Dinas : Peraturan Walikota Bima tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bima Nomor 43 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kota Bima, 2021

No	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bima		
3.	Kepala BPKAD Kota Bima		
4.	Kabag. Hukum Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH :

WALIKOTA BIMA, 



MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 43 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Bima dan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima, dipandang perlu Peraturan Walikota Bima Nomor 43 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bima Nomor 43 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 103);
10. Peraturan Walikota Bima Nomor 43 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2017 Nomor 371);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 43 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2017 Nomor 371) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3


- (1) Pemberian insentif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Walikota;
 - b. Wakil Walikota;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Asisten Administrasi Umum;
 - e. Kepala BPKAD;
 - f. Sekretaris BPKAD;
 - g. Kepala Bidang Penagihan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
 - h. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan Daerah;
 - i. Kepala Bidang Akuntansi;
 - j. Kepala Bidang Anggaran;
 - k. Kepala Bidang Perbendaharaan;
 - l. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - m. Kepala Sub Bidang Penagihan;
 - n. Kepala Sub Bidang Pelayanan;
 - o. Kepala Sub Bidang Pelaporan Pendapatan Daerah;
 - p. Kepala Sub Bidang Pendataan;
 - q. Kepala Sub Bidang Penilaian dan Penetapan;
 - r. Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi;
 - s. Kepala Sub Bidang Akuntansi;
 - t. Kepala Sub Bidang Pelaporan;
 - u. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan;
 - v. Kepala Sub Bidang Kas Daerah;
 - w. Staf Bidang Penagihan dan Keberatan Pendapatan Daerah;
 - x. Staf Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan Daerah;
 - y. Staf Kepala Sub Bagian Keuangan (Bendahara PAD);
 - z. Camat;
 - aa. Lurah; dan
 - ab. Petugas Penagih PDRD pada Kelurahan.
- (2) Pemberian insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara proporsional dibayarkan kepada PD penanggung Retribusi Daerah :
 - a. Kepala PD;
 - b. Sekretaris PD;
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan; dan
 - d. Bendahara Penerima dan personil yang dilibatkan dalam pengelolaan penagihan retribusi daerah.
- (3) Pemberian insentif kepada pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tugas, fungsi dan tanggungjawab dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 12 April 2021

WALIKOTA BIMA, 

 MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 12 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2021 NOMOR 651

